

## ABSTRAK PERATURAN

PENYELESAIAN PIUTANG-PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA-PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 75/PMK.06/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 680

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG  
INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG  
NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 49 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN 2104); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 93, TLN 4866); UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767); PP No. 1 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 1, TLN 5386); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 21/PMK.06/2016.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Ruang lingkup penyelesaian piutang dalam Peraturan Menteri ini mencakup Piutang Instansi Pemerintah dengan Penanggung Utang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan/atau, serta berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN).  
Piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri dari:
    - a. piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau
    - b. piutang yang berasal dari penerimaan pembiayaan APBN.Piutang tidak termasuk piutang yang merupakan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN).  
Keringanan sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya, tidak diberikan atas biaya-biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penyerah Piutang dan telah menjadi penambah jumlah utang Penanggung Utang, antara lain biaya polis asuransi, pembebanan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.  
Pengenaan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Analisis untuk memberikan keringanan, dikecualikan dari ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016.

Wewenang untuk memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan jumlah utang, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016.

Pemberian persetujuan keringanan utang yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri ini, dikecualikan dari ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016.

Pengurusan piutang instansi Pemerintah yang diurus/ dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada berlakunya Peraturan Menteri ini.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016.
  - Lampiran : 18 Halaman